



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
RSUD KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023**



JL. KH. Wahid Hasyim No. 52 Jombang
Telp. (0321) 865716, Fax. (0321) 879316
JOMBANG JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Kuasa -Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 telah berhasil diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Laporan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja tertuang di dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai atau bahkan melampaui dengan target yang ditentukan. Dari 5 indikator, 3 indikator yang sesuai atau melampaui target yang ditentukan dan 2 indikator yang belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut ditentukan oleh komitmen dan peran serta aktif dari seluruh keluarga besar RSUD Kabupaten Jombang, masyarakat dan seluruh stakeholder yang berhubungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kabupaten Jombang disusun, semoga Laporan ini dapat menggambarkan kinerja dari RSUD Kabupaten Jombang selama tahun 2023.

Jombang, 31 Januari 2024
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang



Dr. dr. **MA' MURROTUS SA'DIYAH, M.Kes**
Pembina Tk. I
NIP. 19741214 200601 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Jombang	2
1.3. Tugas Dan Fungsi Organisasi	5
1.4. Isu Strategis	6
1.5. Cascading Kinerja	8
1.6. Peta Proses Bisnis	11
1.7. Permasalahan-Permasalahan RSUD Kabupaten Jombang Dan Pemecahannya	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Indikator Kinerja Utama	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	19
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan 2 tahun Terakhir	26
3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	32
3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional / Internasional	37
3.1.5. Analisa Atas Realisasi Kinerja	40
3.2. Realisasi Anggaran	
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran	41
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja	45
BAB IV PENUTUP	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2.2 Indikator Program	17
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal	18
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	19
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target & Realisasi Program	23
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Utama dengan Realisasi 2 Tahun Terakhir	26
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Program dengan Realisasi 2 Tahun Terakhir	30
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 2023 Dengan Target Akhir RPJMD / Renstra	32
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Program Dengan Target Akhir RPJMD / Renstra	35
Tabel 3.8 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	37
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran	41
Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber daya	43

Daftar Gambar

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi	5
Gambar 2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan RSUD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023.....	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RSUD Kabupaten Jombang adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang berdiri diatas lahan dengan luas tanah 37,080 m² dengan luas bangunan 31.300 m², luas ruang terbuka non hijau 4,032 m² serta luas ruang terbuka hijau 12,996 m² yang terletak di Desa Kepenjen Kabupaten Jombang. Rumah Sakit ini diperkirakan didirikan pada tahun 1930 yang pada masa awal bangunannya belum permanen dan pelayanannya hanya sebatas seperti Balai Pengobatan serta lokasinya selalu berpindah pindah. Baru pada tahun 1948 bertempat di Jl.KH.Wahid Hasyim No. 52 Jombang sampai sekarang. Dalam perkembangannya pada tahun 1984 dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja RSUD Kabupaten Dati II Jombang ditetapkan RSUD Kabupaten Jombang sebagai UPTD Pemerintah Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada tahun 1994 melalui Peraturan Daerah nomor 18 tahun 1994 ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah. Pada tahun 2001 RSUD Kabupaten Jombang telah ditingkatkan statusnya dari kelas C menjadi kelas B Non Kependidikan berdasarkan surat keputusan MENKES RI nomor 238/MENKES-KESOS/SK/III/2001 tanggal 23 Maret 2001 yang kemudian dalam operasionalnya ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188/340/415.12/2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Jombang sebagai RSUD Kelas B Non Kependidikan.

Pada akhirnya pada tanggal 30 Desember Tahun 2008 melalui Peraturan Bupati nomor 188/413/Kep/412.12/2008 tahun 2008 RSUD Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPL BLUD) dengan harapan mutu pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan.

RSUD Kabupaten Jombang juga ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid 19 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 125 / KPTS / 013 / 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Di Jawa Timur.

Pada tahun 2017 telah menjadi rumah sakit tipe B Pendidikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/14603/2017 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang adalah milik pemerintah daerah. Dan telah terskreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) tahun 2022 dengan lulus tingkat Paripurna dan berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan nomor sertifikat KARS – SERT / 125 / IX / 2022.

1.2 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Kabupaten Jombang, terdiri dari :

1. Direktur;
2. Dewan Pengawas;
3. Wakil Direktur Pelayanan Membawahi :
 - a). Bidang Pelayanan Medik Dan Keperawatan Membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Medik
 - 2) Seksi Keperawatan
 - b). Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik Membawahi :
 - 1) Seksi Penunjang Medik
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik
4. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan Membawahi :
 - a). Bagian Tata Usaha Membawahi :
 - 1) Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 2) Sub. Bagian Humas
 - b). Bagian Keuangan Membawahi :
 - 1) Sub. Bagian Pendapatan Dan Perbendaharaan Pengeluaran
 - 2) Sub. Bagian Verifikasi Dan Akuntansi
 - c). Bagian Perencanaan Program Membawahi :

1) Sub. Bagian Perencanaan Program Dan Anggaran.

2) Sub. Bagian Evaluasi Dan Pelaporan.

5. Komite – Komite Dan Tim

a) Komite Medis

b) Komite Keperawatan

c) Komite K3RS (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Kerja Rumah Sakit)

d) Satuan Pengendalian Internal

e) Komite Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien (Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Dan Sasaran Keselamatan Pasien

f) Komite Bakordik (Badan Koordinasi Pendidikan Dan Pelatihan Rumah Sakit)

6. Instalasi – Instalasi Dan Unit-Unit.

7. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

1. Instalasi Radiologi;

2. Instalasi Patologi Klinik;

a. Bank Darah Rumah Sakit

b. Laboratorium Mikrobiologi

3. Instalasi Patologi Anatomi;

4. Instalasi Rehabilitasi Medik;

5. Instalasi Kedokteran Forensik;

6. Instalasi Gawat Darurat;

7. Instalasi Rawat Intensif;

8. Instalasi Bedah Sentral;

9. Instalasi Rawat Inap Eksekutif;

a. Ruang Istana Pandawa

b. Ruang Perawatan Jiwa

c. Poli Eksekutif

10. Instalasi Rawat Inap;

a. Zonasi Bedah.

1). Ruang Yudhistira.

2). Ruang Bima.

b. Zonasi Medik.

1). Ruang Abimanyu.

2). Ruang Nakula.

3). Ruang Sadewa.

- 4). Ruang Gatutkaca.
- c. Zonasi Maternal Neonatal
 - 1). Ruang Srikanthi.
 - 2). Ruang Drupadi.
 - 3). Ruang Arimbi.
11. Instalasi Rawat Jalan:
 - a. Poli Obgyn.
 - b. Poli Anak.
 - c. Poli Orthopedi.
 - d. Poli Bedah Syaraf.
 - e. Poli Bedah Umum.
 - f. Poli Bedah Plastik.
 - g. Poli Syaraf.
 - h. Poli Jantung dan Pembuluh Darah.
 - i. Poli Penyakit Dalam.
 - j. Poli Paru.
 - k. Poli Mata.
 - l. Poli VCT.
 - m. Poli Kesehatan.
 - n. Poli Gigi.
 - o. Poli Psikologi.
 - p. Poli Jwa.
 - q. Poli THT.
 - r. Poli Kulit dan Kelamin.
 - s. Poli Urologi.
 - t. Poli Geriatri.
 - u. Poli Hemodialis.
12. Instalasi Anestesi
13. Instalasi Pengendali Klaim dan Jaminan Kesehatan
8. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
 1. Instalasi Farmasi.
 2. Instalasi Gizi.
 3. Instalasi CSSD.
 4. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
 5. Instalasi Sanitasi Lingkungan.
9. Bagian Tata Usaha
 1. Unit Aset dan Perbekalan.
 2. Unit Pengelolaan Dokumen.
 3. Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)

Berdayaguna Dan Berhasil Guna Dengan Mengutamakan Upaya Penyembuhan, Pemulihan Yang Dilaksanakan Secara Serasi, Terpadu Dengan Upaya Peningkatan Serta Pencegahan Dan Meleaksanakan Upaya Rujukan, Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Adapun Untuk Menjalankan Tugasnya, Rumah Sakit Mempunyai Fungsi Yang Terdapat Dalam UU No 44 Th 2009 :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan Dan Pemulihan Kesehatan Sesuai Dengan Standart Pelayanan Rumah Sakit
2. Pemeliharaan Dan Peningkatan Kesehatan Perorangan Melalui Pelayanan Kesehatan Yang Paripurna Tingkat Kedua Dan Ketiga Sesuai Kebutuhan Medis.
3. Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penyelenggara Penelitian Dan Pengembangan Serta Pemasipan Tehnologi Bidang Kesehatan

1.4 Isu Strategis

1. Proses Pendaftaran dan Antrian Pasien

Setiap tahun jumlah pasien di RSUD Kabupaten Jombang mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena RSUD Kabupaten Jombang sebagai Rumah Sakit Rujukan wilayah tengah Jawa Timur menjadikan RSUD Kabupaten sehingga masyarakat pengguna layanan Kesehatan bukan hanya dari daerah Kabupaten Jombang tetapi juga dari sekitar wilayah Kabupaten Jombang. Meningkatnya pasien membuat proses pendaftaran dan antrian pasien menjadi Panjang.

2. Pelayanan Dokter di Poliklinik

Peningkatan tingkat kunjungan pasien di RSUD Kabupaten Jombang khususnya pasien Rawat Jalan membuat pelayanan di poliklinik memakan waktu yang agak lama, disamping banyak nya pasien ketepatan dan keakuratan dalam menentukan diagnosa juga berpengaruh pada sedikit lamanya pelayanan dipoli.

3. Pelayanan IGD sampai MRS

Sebagian besar pasien di RSUD Kabupaten Jombang adalah pasien rujukan dari Faskes pertama di wilayah kabupaten jombang dan sekitar Kabupaten Jombang. Banyaknya pasien belum diimbangi dengan jumlah sumber daya yang sesuai dengan beban kerja. Pelayanan sedikit terganggu atau sedikit lama dipengaruhi oleh hal tersebut.

4. Pelayanan Farmasi

Pelayanan dalam antrian pengambilan obat khususnya rawat jalan menjadi sorotan yang cukup besar, karena lama nya antrian dan berjubelnya pasien.

5. Isu Diskriminasi Layanan JKN

Isu diskriminasi dalam layanan JKN khususnya pengguna kartu KIS sudah menjadi rahasia umum, tidak Hanya di RSUD Kabupaten Jombang tetapi juga diseluruh wilayah. Hal ini disebabkan karena adanya oknum yang menyalahi aturan atau menyalahi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Manajemen akibatnya citra dari Layanan JKN menjadi sedikit tercoreng.

6. Angka Kematian

Status RSUD Kabupten Jombang sebagai Rumah Sakit Rujukan Wilayah tengah Jawa Timur membuat RSUD Kabupaten Jombang menerima pasien rujukan tidak hanya dari wilayah Kabupaten Jombang tetapi juga kabupaten disekitar wilayah Kabupaten Jombang. Adanya rujukan berjenjang membuat pasien yang dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang dalam kondisi buruk dan prognose jelek serta melewati golden periode. Pasien yang meninggal terbanyak dari ICU dan HCU medis dengan kondisi datang sudah tidak sadar. Kasus terbanyak kematian adalah pada pasien dengan gangguan respirasi, pasien gagal jantung, pasien stroke dan bayi dengan berat badan lahir rendah dan asfiksia

1.5. Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran RSUD Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang tahun

2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Jombang terkait pencapaian misi 1 yaitu " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional" dan Misi 2 yaitu " Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudeya.

Adapun tujuan RSUD Kabupaten Jombang sebagai Organisasi Perangkat Daerah adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi dan Mewujudkan pelayanan Rumah Sakit yang memenuhi Standar dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Indikator dari Tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan Indeks Kesehatan

Sedangkan Sasaran RSUD Kabupaten Jombang sebagai Organisasi Perangkat Daerah adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pasien melalui tata kelola Rumah Sakit yang baik dan Sumber Daya Manusia yang profesional. Indikator dari sasaran adalah Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kabupaten Jombang, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Status Akreditasi Rumah Sakit.

1.6. Peta Proses Bisnis

Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses bisnis tahun 2023 supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi.

1.7. Permasalahan-Permasalahan RSUD Kabupaten Jombang Dan Pemecahannya

Rumah sakit merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan karakteristik yang Unik dan khusus. Rumah Sakit Umum adalah entitas Organisasi Perangkat Daerah yang mandiri, padat modal, padat karya dengan multi jenis SDM yang fungsi serta kinerjanya bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasanya. Karakteristik organisasi yang demikian memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal agar keberadaannya tetap eksis dan dipilih masyarakat sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan yang paripurna. Dukungan internal merupakan modal yang tak terpisahkan sebagai investasi intangible organisasi yaitu dukungan dari Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang berkomitmen kuat terhadap penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit. Dukungan eksternal merupakan dukungan dari pelanggan dan provider Rumah Sakit. Kurang optimalnya dukungan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di organisasi RS.

Permasalahan-permasalahan Utama di RSUD Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tingginya angka kematian NDR (Net Death Rate) dan GDR (Gross Death Rate) di RSUD Kabupaten Jombang

Kebijakan sistem rujukan berjenjang BPJS (primary care) yang membatasi pasien untuk bisa langsung berobat atau dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Regional Bagian Tengah. Hal tersebut mengakibatkan kecepatan penanganan terhadap pasien – pasien yang kondisi nya kurang baik menjadi terhambat. Karena harus mematuhi kebijakan tersebut. Keterlambatan fasilitas kesehatan lainnya dalam merujuk pasien ke RSUD Kabupaten Jombang berakibat pasien yang dirujuk sudah dalam kondisi buruk.

Hal tersebut sangat berpengaruh pada tingginya nilai Net Death Rate (NDR) dan Gross Death Rate (GDR) di RSUD Kabupaten Jombang. Upaya yang dilakukan RSUD Kabupaten Jombang untuk menekan tingginya nilai GDR dan NDR adalah :

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM dengan cara Memperbanyak mengikuti pelatihan atau diklat khususnya untuk penanganan kasus kegawat darurat serta keperawatan.
2. Pengadaan peralatan kedokteran, baik memperbaiki atau mengganti alat – alat yang rusak dan mengganti peralatan kedokteran yang lebih canggih serta pengadaan alat kedokteran untuk penambahan layanan baru khususnya dari dana DBHCHT, DID dan Bantuan Pemerintah pusat.

b. Kurangnya SDM Medis Sub Spesialis untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pelayanan

Terbatasnya lulusan tenaga medis spesialis maupun sub spesialis yang dibutuhkan RSUD Kabupaten Jombang, sehingga sulit untuk menemukannya. Sehingga mengakibatkan terbatasnya pelayanan sub spesialis yang ada di RSUD Kabupaten Jombang. Kesulitan dalam menemukani SDM Sub Spesialis RSUD Jombang berupaya memperbanyak mengirim dokter umum dan spesialis untuk mengikuti diklat atau pelatihan.

c. Pengembangan Fasilitas Penunjang Layanan Medis dan Non Medis Belum sesuai standar

Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan khususnya di kabupaten Jombang membust persaingan di dunia kesehatan semakin tinggi. Peningkatan pelayanan kesehatan sangat diperlukan guna menarik keinginan pasien untuk berobat di RSUD Kabupaten Jombang. Pemenuhan alat kedokteran canggih masih terkendala karena terbatasnya anggaran yang terkait belanja modal. Keterbatasan anggaran terkait pengadaan fasilitas penunjang layanan medis dan non medis disiasati RSUD Kabupaten Jombang dengan permintaan bantuan baik dari dana bantuan dan dana hasil dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

e. Kurangnya Luasan Lahan RSUD Kabupaten Jombang

A. Kondisi RSUD Kabupaten Jombang Saat ini

1. Existing luas lahan RSUD Kabupaten Jombang tahun 2022:

- Luas lahan keseluruhan adalah 37.989 m².
- Luas Bangunan Gedung adalah 31.300 m².
- Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah 12.998 m².
- Luas Ruang Terbuka Non Hijau adalah 4.032 m².

2. Kebutuhan Luas Lahan berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan luas lantai Bangunan dengan kapasitas 614 tempat tidur (TT), dibutuhkan luas lantainya adalah sebesar $80 \text{ (m}^2\text{/tempat tidur)} \times 614 \text{ tempat tidur} = 49.120 \text{ m}^2$. Kondisi saat ini terpenuhi sebesar 37.989 m².
- Kebutuhan minimal luas ruang tunggu rawat jalan dengan rata-rata kunjungan ± 700 pasien/hari, dibutuhkan luas ruang tunggu rawat jalan sebesar $1,5 \text{ (m}^2\text{/orang)} \times 700 \text{ orang} = 1.050 \text{ m}^2$. Kondisi saat ini terpenuhi sebesar $\pm 800 \text{ m}^2$.
- Kebutuhan minimal luas lahan parkir dengan kapasitas 614 tempat tidur (TT), dibutuhkan luas lahan parkir sebesar $37,5 \text{ (m}^2\text{/tempat tidur)} \times 614 \text{ tempat tidur} = 23.025 \text{ m}^2$. Kondisi saat ini terpenuhi sebesar 4.032 m².
- Kebutuhan lahan untuk pengelolaan TPS sampah umum dan TPS LB3 adalah sebesar 281 m². Kondisi saat ini terpenuhi sebesar 101 m².
- Untuk mewujudkan konsep rumah sakit ramah lingkungan (Green Hospital) harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% - 40%. Kondisi saat ini baru terpenuhi sebesar 24%.

Berdasarkan kondisi diatas, Untuk pengembangan fasilitas pelayanan RSUD Kabupaten Jombang dalam lima tahun kedepan dengan penambahan Tempat Tidur (TT), misalkan menjadi ± 800 tempat tidur, maka kebutuhan luas lantai dengan kapasitas 800 tempat tidur (TT), dibutuhkan luas lantainya sebesar $80 \text{ (m}^2\text{/tempat tidur)} \times 800 \text{ tempat tidur} = 64.000 \text{ m}^2$. Sedangkan untuk Kebutuhan keseluruhan luas

lahan untuk pengembangan RSUD Kabupaten Jombang Kelas B Pendidikan sebagai berikut:

- a. Kapasitas tempat tidur (± 614 TT) membutuhkan luas lahan sebesar 60.000 m² s/d 80.000 m².
- b. Kapasitas tempat tidur (± 900 TT) membutuhkan luas lahan sebesar 80.000 m² s/d 100.000 m².

3. Perkembangan Proses Relokasi RSUD Kabupaten Jombang

1. Telaahan Staf dari RSUD Kabupaten Jombang kepada Bupati Jombang, Nomor 445/3714/415.47/2022, tanggal 2 Juni 2022, perihal Relokasi RSUD Kabupaten Jombang.
2. Tanggal 8 Juli 2022 diadakan Rapat Koordinasi Relokasi RSUD Kabupaten Jombang, yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapak Drs. Purwanto, Mkp) dan Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik (Bapak Drs. Mocha mad Saleh, M. Si) serta dihadiri oleh OPD terkait, antara lain: Bappeda, BPKAD, PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Kesra, Bagian Pengadaan Barang Jasa, Bagian Hukum. Dengan Hasil: Seluruh peserta rapat menyepakati dan setuju untuk dilakukan "Relokasi RSUD Kabupaten Jombang".
3. Surat Bupati Jombang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Nomor 445/5616/415.10.1.2/2022, Tanggal 29 Juli 2022, Perihal Pemberitahuan Rencana Relokasi RSUD Kabupaten Jombang.
4. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RSUD Kabupaten Jombang:
 - a). RKPD-KUA/PPAS-RAPBD Tahun Anggaran 2023 pada Rincian Anggaran Biaya (RBA) BLUD RSUD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan Biaya Belanja Modal untuk pembelian Tanah RSUD Kabupaten Jombang sebesar Rp. 42.076.000.000,00
 - b). Perubahan RKPD-KUA/PPAS-PAPBD Tahun Anggaran 2022 pada Rincian Anggaran Biaya (RBA) BLUD RSUD Kabupaten Jombang PAK Tahun Anggaran 2022, telah

di alokasikan Belanja Barang dan Jasa untuk Feasibility Study (FS) Kelayakan Lokasi Relokasi RSUD Kabupaten Jombang sebesar Rp. 100.000.000,00

5. Progres Proses Relokasi RSUD Kabupaten Jombang:

- a). Tanggal 2 Juni 2022; Telaahan Staf dari RSUD Kabupaten Jombang kepada Bupati Jombang
- b). Tanggal 8 Juli 2022; Rapat Koordinasi OPD terkait Rencana Relokasi RSUD Kabupaten Jombang.
- c). Tanggal 29 Juli 2022; Surat Bupati Jombang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Perihal Pemberitahuan Rencana Relokasi RSUD Kabupaten Jombang.
- d). Penyusunan Perencanaan dan penganggaran RKPD-KUA/PPAS-RAPBD Tahun Anggaran 2023 pada Rincian Anggaran Biaya (RBA) BLUD RSUD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023, telah di alokasikan Biaya Belanja Modal untuk pembelian Tanah RSUD Kabupaten Jombang
- e). Penyusunan Perencanaan dan penganggaran Perubahan RKPD/KUA/PPAS-PAPBD Tahun Anggaran 2022 pada Rincian Anggaran Biaya (RBA) BLUD RSUD Kabupaten Jombang PAK Tahun Anggaran 2022, telah di alokasikan Belanja Barang dan Jasa untuk Feasibility Study (FS) Kelayakan Lokasi Relokasi RSUD Kabupaten Jombang.
- f). Pelaksanaan Feasibility Study (FS) Kelayakan Lokasi Relokasi RSUD Kabupaten Jombang (Desember 2022).

- g).Penyusunan Proposal Relokasi Pembangunan RSUD Kabupaten Jombang Kelas B Pendidikan (Proses Usulan Ke Kementerian/Lembaga).
- h).Kerangka Acuan (KA)
- i). Amdal (Master Plan, Amdalalin, Rintek, Perlek)
- j). RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan)
- k). RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) sudah selesai.
- l). Persetujuan Lingkungan (SKKLH) sudah keluar (Terampir)
- m). Menunggu SK Pantok untuk dilanjutkan proses pembebasan lahan.

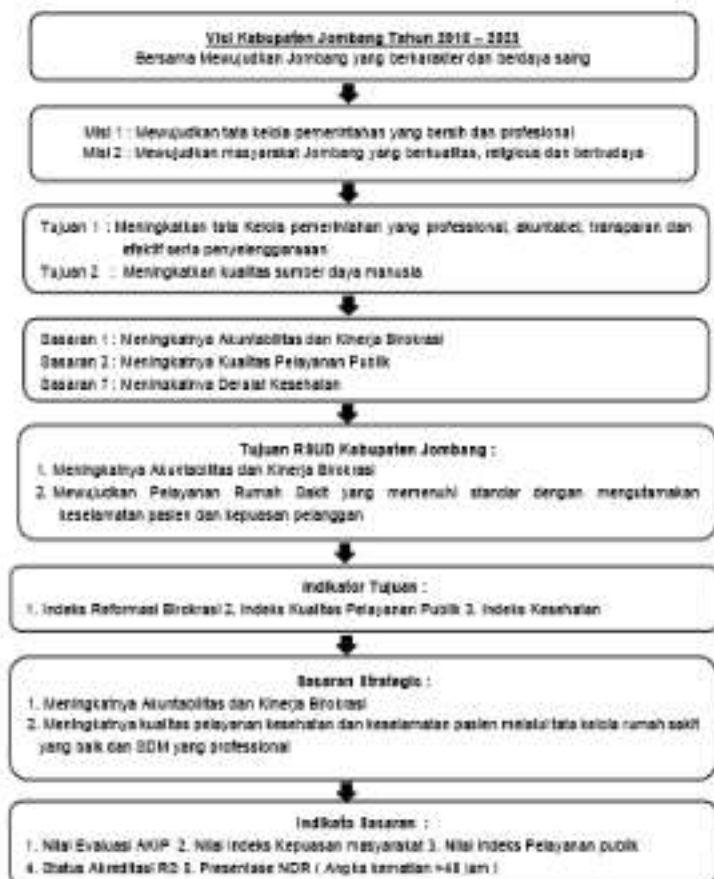
BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Jombang memiliki keterkaitan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Jombang karena Renstra RSUD Kabupaten Jombang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang. Keterkaitan Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Jombang dengan RPJMD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 2.1.

**Keterkaitan Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Jombang dengan
Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018 – 2023**



Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Jombang memiliki keterkaitan dengan Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Gambar 2.1.1

Keterkaitan Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Jombang dengan Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 -2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024



Berdasar bagan di atas Sasaran Strategis RSUD Kabupaten jombang dibuat berpedoman pada Sasaran Strategis yang ada pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024. Guna mendukung pencapaian sasaran Strategis maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)
 - a. Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur Evaluasi AKuntabilitas Kinerja pada tahun 2023. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, RSUD Kabupaten Jombang menyusun Rencana Kerja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (Sub Kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program dan di rinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan memperimbangan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang diletakkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran kinerja strategis maupun tingkat program, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Berdasar Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023 Nomor : 050.1/744/415.01/2023, maka RSUD Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien melalui tata kelola rumah sakit yang baik dan SDM yang profesional	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,03
		Status Akreditasi RS	Paripurna
		Persentase NDR (Angka kematian > 48 jam)	< 4,25 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja RSUD Kabupaten Jombang	Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kab. Jombang	82

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023

2.2. Indikator Program

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023 Nomor : 060.1/744/415.01/2023, RSUD Kabupaten Jombang memiliki 2 Program dan 4 Indikator Program. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja RSUD Kabupaten Jombang adalah bentuk pertanggung jawaban kinerja tahun 2023 yang merupakan realisasi kinerja dan pencapaian kinerja atas target yang telah dijanjikan tahun 2023. Selain realisasi kinerja, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2023 juga disajikan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi data kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang nomor 47 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, digunakan Skala pengukuran Ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Skala Pengukuran Ordinal

No	Persentase Capaian Kinerja	Kategori
1	>110% - 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90% - 110%	Baik (Berhasil)
3	>70% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>30% - 70%	Kurang
5	0%-50%	Sangat Kurang

Sumber : Peraturan Bupati Jombang nomor 47 tahun 2022

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Tabel 3.2
Perbandingan antara target dan Realisasi Indikator Kinerja
RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2023

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien melalui tata kelola rumah sakit yang baik dan SDM yang profesional	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85,97	102,35%	Baik (Berhasil)
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,93	4,8	97,38%	Baik (Berhasil)
		Status Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	100,00%	Baik (Berhasil)
		Persentase NDR (Angka kematian > 48 jam)	< 4,25%	4,19%	101,43%	Baik (Berhasil)
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja RSUD Kabupaten Jombang	Nilai Evaluasi AKIP	82	80,83	98,57%	Baik (Berhasil)
Rata – rata Capaian					99,94%	Baik (Berhasil)

Sumber : Dokumen Pengukuran Kinerja Direktur RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk Mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat disuatu daerah, maka diperlukan upaya – upaya untuk terus melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang sesuai. Salah satu upaya tersebut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah survey kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2023 RSUD Kabupaten Jombang memiliki target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84, Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/350/415.10.1.3/2023 Capaian survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang pada tahun

2023 adalah sebesar 85,97. Sehingga capaian kinerja sebesar 102,35 %. Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata kabupaten Jombang sebesar 88,38, capaian IKM RSUD Kabupaten Jombang masih dibawah dari nilai IKM Kabupaten. Kecepatan pelayanan menjadi beban pada penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Namun demikian, nilai capaian IKM RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 masih dalam kategori Baik dan melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi motivasi untuk RSUD Kabupaten Jombang untuk terus berkembang menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga capaian IKM di tahun yang akan datang bisa diatas rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jombang.

b. Nilai Indek Pelayanan Publik

Untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggara pelayanan publik, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan perbaikan / tindak lanjut atas rekomendasi monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar Pelayanan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/406/415.10.1.3/2023 Tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023. Pada tahun 2023 RSUD Kabupaten Jombang mendapat nilai Indeks Kepuasan Publik (IPP) sebesar 4,80 (A) kategori Pelayanan Prima sedangkan Target nilai Indeks Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Jombang untuk tahun 2023 adalah 4,93. Persentase pencapaian sebesar 97,36 %, meskipun belum sesuai target yang ditetapkan, nilai IPP yang diperoleh RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023 termasuk dalam kategori Pelayanan Prima (Service Exellent) yang Berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan.

c. Status Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Survei Akreditasi KARS merupakan salah satu kegiatan dalam Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk melakukan survei akreditasi di rumah sakit. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Standar Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Paripurna (Bintang 5) memiliki Kriteria 16 bab mendapat nilai minimal 80 %.

Diraihnya Status Akreditasi Paripurna sesuai target yang ditentukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang untuk Masyarakat Kabupaten Jombang dan masyarakat sekitar kabupaten Jombang. Meskipun sudah mendapatkan status paripurna RSUD Kabupaten Jombang melakukan evaluasi dan supervisi secara berkala dengan optimalisasi tim akreditasi dan asesor internal RSUD Kabupaten Jombang.

d. Persentase NDR (Net Death Rate) / Angka Kematian > 48 Jam

Persentase NDR (Net Date Rate) adalah angka kematian pasien rawat inap setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu.

Rumus NDR = $(\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam} / \text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}) \times 1000 \%$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1.457}{34.814} \times 1000 \text{ persmil} \\
 &= 41,90 \% \\
 &= 4,19 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, capaian Persentase NDR (Net Date Rate) RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah sebesar 4,19 %, nilai tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar <4,25 %. Persentase capaian nilai NDR tahun 2023 adalah sebesar 101,43 %. Dengan nilai Net Date Rate (NDR) yang melebihi target yang telah

ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa layanan RSUD Kabupaten Jombang. Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia dan semakin lengkapnya alat kedokteran yang lebih canggih dan terbaru serta sarana dan prasarana penunjang sangat berperan dalam tercapainya target yang telah ditentukan.

e. Nilai Evaluasi AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023 nomor : X.700/558/415.15/2023. Capaian Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 80,83, nilai tersebut termasuk dalam kategori A (memuaskan) yang berarti bahwa instansi pemerintah / unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator. Penggunaan Teknologi Informasi dalam evaluasi AKIP sangat dibutuhkan guna pengumpulan dan monitoring dokumen SAKIP.

Tabel 2.2

Perbandingan antara target dan Realisasi Indikator Program
Rencana Kerja Umum Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022

No	Deskripsi Program	Program	Indikator Program	Tahun		
				Target	Realisasi	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan	Program Pemeliharaan UPT (Ujung Kasehutan Pemanggang) dan UPT (Ujung Kasehutan Masyarakat)	Persentase Cakupan Indikator SPV (Sistem Tata Ujung, Ruang dan Pemeliharaan)	95 %	95,81 %	96,02 %
			Persentase Cakupan Indikator SPV (Sistem Tata Ujung, Ruang dan Pemeliharaan) serta lingkungan kerja yang sehat dan aman	92 %	92,88 %	93,33 %
			Persentase (Sistem) - sistem selengkap untuk indikator yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan (Kesehatan Masyarakat & Lingkungan) Kabupaten Jember	Program Pemanggang Ujung Kasehutan (Ujung Kasehutan Masyarakat)	Nilai rata-rata capaian kinerja kesehatan lingkungan	92 %	94,22 %	95,00 %

SUMBER: Laporan Kinerja dan Strategi Manajerial RSUD Kabupaten Jember Tahun 2022

a. Persentase Capaian Indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan

Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat RSUD Kabupaten Jombang menetapkan target Indikator Program Persentase Capaian Indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan di pada tahun 2023 sebesar 95 %. Adapun realisasi kinerja sebesar 94,01 % dan capaian kinerja sebesar 99,59 %. Belum tercapainya target kinerja dikarenakan karena adanya beberapa indikator SPM yang belum tercapai disebabkan belum terintegrasinya pelaksanaan kegiatannya.

b. Persentase Capaian Indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis

Pelayanan Medis dan Keperawatan serta penunjang medis dan non medis memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal, cepat dan tepat dan sesuai standar. Pelayanan yang optimal, cepat dan tepat merupakan keinginan seluruh pengguna jasa pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk mencapai hal tersebut RSUD Kabupaten Jombang menetapkan target Persentase Capaian Indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis pada tahun 2023 sebesar 93 %. Realisasi untuk indikator tersebut adalah 93,90% dengan capaian kinerja sebesar 101,03%. Dengan capaian kinerja yang melebihi target tersebut membuktikan bahwa pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang sudah sangat baik. Pada indikator Kematian pasien lebih dari 48 jam, pada Tribulan 4 tahun 2023 tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu < 4, 25%. Capaian kematian pasien lebih dari 48 jam sebesar 3,74% pada tribulan 4 dan capaian rata rata tahun 2023 sebesar 4, 19%. Masih tingginya angka kematian di RSUD Jombang disebabkan karena pasien yang datang ke IGD sudah dalam keadaan tidak sadar, prognosa / kemungkinan membaik kecil, pasien datang sudah fase terminal.

c. Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar

Akreditasi rumah sakit adalah proses penilaian dan pengakuan oleh badan independen terhadap rumah sakit yang memenuhi standar

kuualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan. Kegiatan upaya mencapai pelayanan sesuai standar akreditasi sudah dilaksanakan. RSUD Jombang mendapatkan predikat lulus sempurna, akan tetapi perlu dilakukan evaluasi terus menerus demi menjaga mutu pelayanan. Evaluasi atas capaian hasil akreditasi dilakukan setiap tiga bulan sekali bersama seluruh pokja melalui rapat koordinasi termasuk didalamnya adalah apabila diperlukan perubahan atas kebijakan atau peraturan. Pada tahun 2023 RSUD Kabupaten Jombang menetapkan target Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar sebesar 100 %, adapun realisasi sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 %. Hal tersebut menunjukkan upaya RSUD Kabupaten Jombang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakat.

d. Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai

Capaian kinerja seluruh pegawai dalam sebuah organisasi, termasuk rumah sakit, sangat penting untuk memantau dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasional. RSUD Kabupaten Jombang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh pegawai pada tahun 2023 menetapkan target Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai sebesar 82 %. Adapun realisasi pada tahun 2023 sebesar 94,28 % dengan capaian kinerja sebesar 102,48 %. pencapaian kinerja pegawai di RSUD Kabupaten Jombang yang melebihi target menunjukkan bahwa pegawai di RSUD Kabupaten Jombang telah bekerja dengan sangat efektif dan efisien, melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan. Situasi ini sangat positif dan perlu dikelola dengan baik untuk mempertahankan motivasi dan kinerja yang tinggi di masa mendatang.

2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja Utama tahun 2022
dengan Realisasi Kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya

No	Kinerja Utama Customer Strategy	Indikator Kinerja	Realisasi								
			Tahun 2022 (1-12)			Tahun 2021 (1-12)			Tahun 2020 (1-12)		
			Tetapan	Realisasi	Capaian	Tetapan	Realisasi	Capaian	Tetapan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan nilai keuntungan perusahaan keuntungan rata-rata keuntungan rata-rata per unit keuntungan rata-rata per unit keuntungan rata-rata per unit keuntungan rata-rata per unit keuntungan rata-rata per unit keuntungan rata-rata per unit	Nilai Keuntungan Operasional	100	100,00	100,00 %	100	100,00	100,00 %	100	100,00	100,00 %
		Nilai Keuntungan Operasional	4,00	4,00	100,00 %	4,00	4,00	100,00 %	4,00	4,00	100,00 %
		Keuntungan Operasional (Rp)	Perbaikan	Perbaikan	100 %	Perbaikan	Perbaikan	100 %	Perbaikan	Perbaikan	100,00 %
		Perbaikan ROI (Rp)	+ 4,75 %	100,00 %	100,00 %	+ 4,75 %	4,75 %	100,00 %	+ 4,75 %	4,75 %	100,00 %
2	Meningkatkan nilai keuntungan rata-rata keuntungan rata-rata keuntungan rata-rata keuntungan rata-rata keuntungan rata-rata keuntungan rata-rata keuntungan rata-rata	Nilai Keuntungan Operasional	100	100,00	100,00 %	100	100,00	100,00 %	100	100,00	100,00 %
		Keuntungan Operasional (Rp)	100	100,00	100,00 %	100	100,00	100,00 %	100	100,00	100,00 %

Sumber: Data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2020, 2021 dan 2022

a. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

berdasar tabel diatas, nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2021 adalah 82,85 mengalami sedikit penurunan ditahun 2022, pada tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang mendapat nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 82,50. Penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat dikarenakan masih adanya stigma negatif Sebagian masyarakat terhadap tempat – tempat pelayanan Kesehatan akibat adanya Pandemi Covid – 19. Kerja keras dan edukasi pada masyarakat yang dilakukan RSUD Kabupaten Jombang dalam mengubah stigma negatif masyarakat mulai terlihat pada tahun 2023, pada tahun 2023 RSUD Kabupaten Jombang mendapat nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,97, melebihi target yang ditetapkan sebesar 84 sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 102,35 %.

b. Indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik

Nilai Indeks Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2021 adalah 4,80. Pada tahun 2022 Nilai Indeks Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Jombang mengalami penurunan, pada tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang mendapat Nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,50. Penurunan Nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2022 dikarenakan adanya Pandemi Covid – 19. Adanya kebijakan aktifitas publik serta Ketidakpastian mengenai pandemi dan kecemasan akan penyebaran virus dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan rumah sakit untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif. Pada tahun 2023 Nilai Indeks Pelayanan Publik mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Pada tahun 2023 Nilai Indeks Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Jombang sebesar 4,80. Peningkatan tersebut menunjukkan berhasilnya Inovasi dan strategi pasca pandemi yang dilakukan RSUD Kabupaten Jombang.

c. Indikator Status Akreditasi RS

Sesuai dengan ketentuan ISQuS, bahwa standar akreditasi dilakukan akreditasi setiap 4 tahun sekali maka SNARS edisi 1 yang kemudian menjadi snars edisi 1.1 juga berlaku 4 tahun dihitung dimulainya SNARS edisi 1 diberlakukan yaitu 1 Januari 2018 dan berakhir pada 31

Desember 2021. Dan mengingat pada tahun 2019 ini SNARS edisi 1 sudah menjadi SNARS edisi 1.1, maka KARS telah menetapkan berlakunya SNARS edisi 1.1 yaitu mulai 1 Januari 2020. Dalam kurun waktu 4 tahun pemberlakuan SNARS tersebut, KARS akan terus menerus mengumpulkan berbagai informasi dengan pengalaman yang terkait dengan standar. Bila standar tidak lagi mencerminkan praktik pelayanan Kesehatan mutakhir, teknologi yang umum ada, praktik manajemen mutu dan sebagainya, maka standar akan direvisi atau dihapus. pada tahun 2022 masih dalam masa pandemik, KARS melakukan pembaharuan proses survei akreditasi sehingga menjadi mudah, canggih dan menyenangkan. Berdasar Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022, pelaksanaan survei akreditasi dapat dilaksanakan secara daring dan luring sesuai pilihan rumah sakit. RSUD Kabupaten Jombang telah melaksanakan perpanjangan akreditasi Rumah Sakit pada tanggal 20 September 2022 yang dilakukan secara Online / daring dan pada tanggal 22 dan 23 September 2022 secara Luring atau survey dan telusur langsung dengan tracing ke unit – unit pelayanan dan unit kerja di RSUD Kabupaten Jombang. RSUD Kabupaten Jombang berhasil memperoleh status Paripurna dengan standar Starkes dengan Nomor : KARS-SERT/125/IX/2022 dan berlaku sampai dengan 10 September 2026.

d. Indikator Persentase NDR (Angka kematian > 48 jam)

Nilai NDR (Net Death Rate) atau Angka Kematian Netto adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Semakin rendah nilai NDR semakin bagus pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Nilai Net Death Rate (NDR) RSUD Kabupaten Jombang dari tahun ketahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 nilai NDR sebesar 7,02 %, tahun 2022 sebesar 4,61 % dan pada tahun 2023 sebesar 4,19 %. Penurunan nilai NDR di RSUD Kabupaten Jombang menunjukkan pelayanan yang diberikan masyarakat semakin baik. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan semakin lengkapnya sarana dan prasarana juga merupakan indikator penunjang menurunnya angka NDR di RSUD Kabupaten Jombang.

e. Indikator Nilai Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa instansi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, efisien, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2021 adalah 81,69 mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 80,06. Penurunan nilai evaluasi AKIP disebabkan belum adanya diterapkannya sistem digitalisasi tentang penilaian evaluasi AKIP di RSUD Kabupaten Jombang. Pada tahun 2022 RSUD Kabupaten Jombang juga masih fokus dalam penanganan pandemi Covid – 19. Pada tahun 2023 penerapan Penilaian AKIP berbasis digital mulai diterapkan. Penggunaan aplikasi berbasis digital pada tahun 2023 meningkatkan realisasi nilai AKIP pada tahun 2023 sebesar 80,83. Meskipun belum maksimal karena belum sesuai dengan target yang ditentukan dikarenakan masih awamnya para pegawai dalam menggunakan aplikasi baru akan tetapi penggunaan aplikasi meningkatkan realisasi nilai AKIP pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi indikator indikator program Tahun 2023
dengan Indikator Kinerja II (dua) tahun sebelumnya

No	Program	Indikator Program	Realisasi								
			Tahun 2021 (100%)			Tahun 2022 (100%)			Tahun 2023 (100%)		
			TARGET	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Rural	Intervensi kepada masyarakat	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%
		Target: Ford (20%), Ford (20%), Ford (20%), Ford (20%)	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%
		Penyuluhan kepada masyarakat	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%
		Target: Ford (20%), Ford (20%), Ford (20%), Ford (20%)	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%
2	Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Intervensi kepada masyarakat	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%
		Target: Ford (20%), Ford (20%), Ford (20%), Ford (20%)	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%
		Penyuluhan kepada masyarakat	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%
		Target: Ford (20%), Ford (20%), Ford (20%), Ford (20%)	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%	80%	80,00%	100,00%

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Kerja Harian Dinas RSUD Kabupaten Jember tahun 2021, 2022 dan 2023

a. Persentase Capaian Indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan

Pada tahun 2021 Realisasi Capaian Indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan sebesar 93,89 % mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 91,11 %. Penurunan realisasi pada tahun 2022 disebabkan karena adanya pandemi covid -19. Aturan serta kebijakan yang berubah – ubah membuat RSUD Kabupaten menyesuaikan kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah guna mencegah penyebaran Covid – 19. Pada tahun 2023 realisasi indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan sebesar 96,58 %. Peningkatan realisasi ini seiring dengan berakhirnya masa pandemi.

b. Persentase Capaian Indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis

Pada tahun 2021 Capaian Indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis sebesar 92,59 %. Pada tahun 2022 nilai realisasi Persentase Capaian Indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 80,04 %. Pandemi Covid memaksa bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis lebih terkonsentrasi memberikan pelayanan ke pasien Covid. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 93,96 % hal ini seiring dengan berakhirnya masa pandemi covid 19.

c. Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar

Indikator Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar dari tahun 2021, 2022 dan 2023 mencapai target yang ditentukan yaitu 100 %. Hal ini menunjukkan RSUD Kabupaten Jombang selalu menjaga agar kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditentukan.

d. Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai

Realisasi Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Realisasi Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai sebesar 81,69 %, pada tahun 2022 sebesar meningkat sebesar 82,29 % dan

pada tahun 2023 sebesar 94,28 %. Peningkatan Realisasi Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai menunjukkan semakin berkualitas nya Sumber Daya manusia yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Jombang. Kualitas Sumber Daya Manusia di RSUD Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh sistem kerja yang baik, manajemen yang berkualitas serta didukung oleh pelatihan – pelatihan, Workshop dan diklat yang diadakan oleh RSUD Kabupaten Jombang.

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun ini dengan Target Jangka menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun 2023
dengan target Akhir RPJMD / RENSTRA

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan keserasan dan keselamatan pasien melalui tata kelola rumah sakit yang baik dan SDM yang profesional	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85,97	102,35%
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,93	4,80	97,36%
		Status Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	100,00%
		Persentase NDR (Angka kematian > 48 jam)	< 4,25%	4,19%	101,43%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja RSUD Kabupaten Jombang	Nilai Evaluasi AKIP	82	80,83	98,57%

Sumber : Dokumen Pengukuran Kinerja Direktur RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada akhir tahun RPJMD RSUD Kabupaten Jombang Memiliki target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84. Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 85,97. Dengan capaian kinerja 102,35 %. Dari data tersebut, RSUD Kabupaten Jombang telah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan

pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Jombang kepada masyarakat sudah semakin baik. Sumberdaya manusia, alat Kesehatan dan Sarsna prasarana yang mendukung juga merupakan indikator meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

b. Nilai Indek Pelayanan Publik

Target Nilai Indek Pelayanan Publik pada tahun 2023 yang merupakan akhir tahun RPJMD adalah 4,93. Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 4,80. dengan capaian kinerja sebesar 97,36 %. Belum tercapainya target yang ditentukan pada akhir RPJMD membuat RSUD Jombang termotivasi untuk meningkatkan Nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun yang akan datang. Semakin meningkatnya jumlah pasien menjadi salah satu faktor belum tercapainya target yang ditentukan. Mempermudah akses dan memperbanyak sarana prasarana konsultasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

c. Status Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit wajib untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit memenuhi standar yang telah ditetapkan demi keselamatan dan kepuasan pasien. Pada tahun akhir RPJMD target Status Akreditasi RSUD Kabupaten Jombang adalah Paripurna. Pada tahun 2023 Status akreditasi RSUD Kabupaten Jombang adalah Paripurna (Bintang 5), sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100%. Tercapainya target yang ditentukan menunjukkan bahwa RSUD Kabupaten Jombang dalam melakukan pelayanan sudah sesuai standar yang telah ditentukan.

d. Persentase NDR (Angka kematian > 48 jam)

Net Death Rate (NDR) adalah indikator penting untuk menilai kualitas perawatan medis yang diberikan oleh sebuah rumah sakit, semakin kecil nilai NDR semakin baik kualitas rumah sakit. Pada akhir RPJMD RSUD Kabupaten Jombang memiliki target sebesar < 4,25 . Realisasi pada tahun 2023 sebesar 4,19 %. Dengan capaian kinerja sebesar 101,43%. Tercapainya target yang telah telah ditentukan menunjukkan kualitas paramedis di RSUD Kabupaten Jombang sudah baik. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh

beberapa indikator diantaranya adalah pelatihan, workshop dan seminar yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Jombang.

e. Nilai Evaluasi AKIP

Nilai evaluasi AKIP memberikan gambaran mengenai kinerja dan efisiensi instansi dalam melaksanakan program-program pemerintah. Pada tahun 2023 yang merupakan akhir RPJMD RSUD Kabupaten Jombang menetapkan target Nilai Evaluasi AKIP sebesar 82. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 80,33 dengan capaian kinerja 98,57 %. Belum tercapainya target Nilai Evaluasi AKIP dipengaruhi beberapa faktor diantaranya masih awamnya pegawai dalam penggunaan aplikasi pengukuran kinerja serta ketidakdepatan waktu pengumpulan data.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Program tahun 2023
dengan target Akhir RPJMD / REN STRA

No	Program	Indikator Program	Target Akhir RPJMD / REN STRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Persentase Capaian Indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan	95 %	94,61 %	99,59 %
		Persentase Capaian Indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis	93 %	93,96 %	101,03 %
		Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %
2	Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai	92 %	94,28 %	102,48 %

Sumber : Dokumen Pengukuran Kinerja Wakil Direktur RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2023

a. Persentase Capaian Indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan

Persentase Capaian Program Indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan pada tahun 2023 yang merupakan akhir RPJMD memiliki target sebesar 95 %, realisasi pada tahun 2023 adalah 94,61 % dengan capaian kinerja 99,59 %. Tidak tercapainya target dikarenakan Ada beberapa indikator SPM yang belum tercapai disebabkan belum terintegrasinya pelaksanaan kegiatannya. RSUD Jombang selalu berusaha berbenah untuk mencapai target – target kinerja yang ditentukan.

b. Persentase Capaian Indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis

Pada akhir RPJMD Persentase Capaian Indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis memiliki target 93 %, Realisasi untuk tahun 2023 sebesar

83,95 % dengan capaian kinerja 101,03 %. Capaian SPM Lingkup Bidang Pelayanan medis dan Keperawatan serta Penunjang Medik dan non medik sudah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pada indikator Kematian pasien lebih dari 48 jam, pada Tribulan 4 tahun 2023 tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu kurang dari 4, 25%.

c. Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar

Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar RSUD kabupaten Jombang memiliki target 100 %. realisasi kinerja sebesar 100 % dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %. Kegiatan upaya mencapai pelayanan sesuai standar akreditasi sudah dilaksanakan . RSUD Kabupaten Jombang mendapatkan predikat lulus paripurna, akan tetapi perlu dilakukan evaluasi terus menerus demi menjaga mutu pelayanan. Evaluasi atas capaian hasil akreditasi dilakukan setiap 3 bulan sekali bersama seluruh pokja melalui rapat koordinasi termasuk didalamnya adalah apabila diperlukan perubahan atas kebijakan atau peraturan.

d. Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai

Pada indikator Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai RSUD Kabupaten Jombang pada akhir periode RPJMD memiliki target sebesar 92 %. Realisasi pada tahun 2023 adalah 94,28 5 dengan capaian kinerja sebesar 102,48 %. Realisasi pada tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Akan tetapi RSUD Kabupaten Jombang selalu menguatkan komitmen pada seluruh pegawai terkait kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala.

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah 86,97. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kepuasan Masyarakat Kementerian PANRB Semester 2 tahun 2023 nilai IKM Rata – Rata adalah 80,76. Nilai IKM RSUD Kabupaten Jombang masih dibawah nilai IKM Kementerian PAN RB. Peningkatan Jumlah pasien, Kecepatan pelayanan dan terbatasnya sarana prasarana merupakan unsur masih dibawahnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Jombang dibandingkan Nilai IKM Kementerian PANRB. Upaya dan Inovasi selalu di lakukan oleh RSUD Kabupaten Jombang untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Nilai Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nilai Indeks Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah 4,8. Sedangkan Nilai Indeks Pelayanan Publik Kementerian MENPAN RB pada tahun 2023 adalah 3,78. Nilai Indeks Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Jombang di atas nilai Indeks Pelayanan Publik Kementerian PAN RB. Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di RSUD Kabupaten Jombang sudah sangat baik. Hal ini memotivasi RSUD Kabupaten Jombang agar bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi.

c. Status Akreditasi Rumah Sakit

RSUD Kabupaten Jombang merupakan Rumah Sakit Tipe B Pendidikan yang memiliki fungsi utama sebagai penyedia pelayanan kesehatan tingkat lanjut serta menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) tipe B pendidikan adalah seperangkat kriteria dan pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit pendidikan tipe B. SNARS tipe B pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen rumah sakit, keamanan pasien, kualitas pelayanan medis dan non-medis, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta fungsi pendidikan dan penelitian yang dijalankan oleh rumah sakit tersebut. Tujuan dari akreditasi ini adalah untuk memastikan bahwa rumah sakit tersebut memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan diraihnya Status Akreditasi Paripurna di RSUD Kabupaten Jombang, hal tersebut

telah sesuai dengan Realisasi atau Standar nasional mengenai status akreditasi rumah sakit. Dirainya status akreditasi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

d. Persentase NDR (Angka kematian > 48 jam)

Pada tahun 2023 Presentase Net Death Rate RSUD Kabupaten Jombang sebesar 4,10 %, angka tersebut masih dibawah standard nasional yaitu 2,6 %. RSUD Kabupaten Jombang sebagai Rumah Sakit Rujukan wilayah tengah Jawa Timur membuat banyak pasien dari luar kabupaten Jombang di rujuk ke RSUD Kabupaten Jombang. Sistem rujukan berjenjang membuat pasien yang dirujuk sudah dalam fase End Stage. Sehingga hal tersebut membuat persentase NDR di RSUD Kabupaten Jombang belum sesuai dengan Realisasi / Standar Nasional. Selain factor tersebut keterbatasan Sarana prasarana dan kurangnya tenaga dokter spesialis juga merupakan faktor belum tercapainya persentase NDR sesuai dengan Realisasi atau standar Nasional.

e. Nilai Evaluasi AKIP

Penilaian AKIP bertujuan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah dapat bertanggung jawab dan memberikan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah 80,83 sedangkan Nilai Evaluasi AKIP Kementerian PAN RB tahun 2023 adalah 63,26. Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kabupaten Jombang lebih baik daripada Nilai Evaluasi AKIP Kementerian PAN RB . Hal ini menunjukan kinerja di RSUD Kabupaten Jombang sudah sangat baik. RSUD kabupaten Jombang selalu berupaya meningkatkan Kinerja di tahun yang akan datang diantaranya dengan penerapan digitalisasi dalam implemetasi pengukuran kinerja.

3.1.5. Analisa Atas Realisasi Kinerja

Dari 6 Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023 diatas, ada 3 indikator yang telah sesuai atau melebihi target yang telah ditentukan dan ada 2 indikator yang belum sesuai target yang telah ditentukan. 3 indikator yang telah sesuai atau melebihi target yang telah ditentukan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, Status Akreditasi dan Persentase NDR. Keberhasilan dalam mencapai target yang ditentukan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Kemudahan alur pelayanan dengan memanfaatkan digitalisasi
2. Meningkatnya koordinasi yang efektif dengan faskes pertama dan faskes rujukan tingkat lanjut
3. Ketersediaan peralatan – peralatan medis yang semakin lengkap dan dilengkapi dengan peningkatan kompetensi SDM yang ada.

Adapun 2 indikator yang belum sesuai target yang ditentukan adalah Nilai Indeks pelayanan Publik dan Nilai Evaluasi AKIP. Belum tercapainya target yang ditentukan dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Meningkatnya angka kunjungan pasien di tahun 2023, ternyata memberikan dampak pada waktu tunggu pemberian pelayanan.
2. Keterbatasan lahan sehingga menyebabkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk kenyamanan pasien menjadi terhambat
4. Kurangnya kesadaran karyawan dalam ketepatan waktu pengumpulan data dan laporan kinerja.

3.2. *Phosphorus Management*

19.2.1. *Thymopentin* (thymosin $\alpha 1$) is a synthetic peptide that is derived from the thymus gland. It is used to enhance the immune response in patients with cancer and in patients with HIV/AIDS.

100310 - Kelapaabean, Jember, Jawa Timur, 2003

Ida	Kategori Investasi	Instrumen Investasi	Mata Pemasangan (Maturasi / Saat Investasi)	Tipe	Struktur		Pegasi (Rp.)	Investasi	
					Modal	Agensi		Modal	Agensi
1	Investasi dalam bentuk deposito berjangka dengan penempatan pada bank yang terdaftar di OJK	Tabung Simpanan Berjangka	12 bulan	10	10.00	10.00 %	10.000.000.000	10.000.000.000	10.00 %
		Tabung Simpanan Berjangka		100	10.00	10.00 %			
		Tabung Simpanan Berjangka		1000	10.00	10.00 %			
		Tabung Simpanan Berjangka		10000	10.00	10.00 %			
2	Investasi dalam bentuk deposito berjangka dengan penempatan pada bank yang terdaftar di OJK	Tabung Simpanan Berjangka	12 bulan	10	10.00	10.00 %	10.000.000.000	10.000.000.000	10.00 %
		Tabung Simpanan Berjangka		100	10.00	10.00 %			

Keywords: Social capital, workplace citizenship, organizational citizenship, organizational commitment, turnover, organizational trust

Dari tabel diatas, Rata – Rata capaian Kinerja RSUD Kabupaten Jombang sebesar 99,94 %. Sedangkan Capaian Realisasi anggaran adalah 97,19 %. Pagu Anggaran RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 315.075.992.036,00, Adapun rincian realisasi dari pagu anggaran tersebut adalah :

1. Pagu Anggaran yang berasal dari dana BLUD Rp. 276.368.274.750,00 terealisasi sebesar Rp 270.202.746.274,80 dengan pencapaian sebesar 98,87% dari pagu anggaran. Adapun anggaran tersebut dipergunakan untuk seluruh kegiatan operasional RS baik untuk biaya obat, makan pasien, oksigen, laboratorium, radiologi, pengeluaran alat kedokteran, dalam upaya penurunan NDR dan pemenuhan kebutuhan akreditasi. Disamping itu juga digunakan untuk pemeliharaan, diklat, barang dan jasa, promosi serta pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan lainnya.
2. Pagu Anggaran yang berasal dari DBHCHT sebesar Rp 4.700.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.658.574.320,00 pencapaian sebesar 99,08% dari pagu anggaran. Efisiensi Anggaran DBHCHT sebesar Rp 43.425.680,00 dan realisasi target sebesar 100%. Dari anggaran DBHCHT tersebut digunakan untuk pengadaan alat Kesehatan sebanyak 28 Unit, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Alat Ultrasonografi (USG) USG APF 5010 Obgyn 4D Pro 1 Unit
2. Patient Monitor 17 Unit
3. Transcranial Magnetic Stimulation 1Unit
4. Ventilator 1 Unit
5. Infusion Pump 3 Unit
6. Syringe Pump 4 unit
7. Electrosurgical Unit 1 Unit

Alat alat yang diperoleh dari dana DBHCHT kesemuanya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kepada pasien dalam rangka mencapai sasaran/program yang telah ditetapkan

3. Pagu Anggaran Gaji ASN sebesar Rp. 34.007.717.286,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 31.347.484.725,00 pencapaian sebesar 92,18 % dari pagu Anggaran.

3.3.2. 3.3.2.1. Strategi Pelaksanaan Sumber Daya

Tabel 3.18

**Strategi Pelaksanaan Sumber Daya
RUMAH KEBUDAYAAN Jember tahun 2023**

No.	Sumber Strategi 3	Indikator Kinerja	Tingkat Penguasaan / Sasaran / Sub-Program	% Capaian Kinerja	% Sasaran / Penguasaan	Target Kinerja
1	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan	Program 1: Penguatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan	100,00 %	97,37 %	98,00 %
		Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan		97,37 %		
		Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan		100,00 %		
		Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan		100,00 %		
2	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan	Program 2: Penguatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan	98,37 %	98,37 %	98,00 %
				98,37 %	98,37 %	
			Total 2 Program	98,37 %	97,37 %	98,00 %

Sumber: Dokumen RUMAH KEBUDAYAAN Jember tahun 2023

Efisiensi dihitung dengan cara mengurangi persentase Penyerapan Anggaran dikurangi Persentase Realisasi Kinerja.

$$\begin{aligned}
 * \text{ Penyerapan Anggaran} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \% \\
 &= \frac{306.206.788.310,00}{315.075.992.076,00} \times 100 \% \\
 &= 97,19 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 * \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Indikator}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\left(\frac{100\%}{91}\right) \times 100\% + \left(\frac{12\%}{100}\right) \times 100\% + \left(\frac{100\%}{100}\right) \times 100\% + \left(\frac{1,15\%}{1,15}\right) \times 100\% + \left(\frac{20,00\%}{91}\right) \times 100\%}{5} \\
 &= \frac{499,71}{5} \\
 &= 99,94 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 * \text{ Efisiensi} &= \% \text{ Realisasi Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran} \\
 &= 99,94\% - 97,19 \% \\
 &= 2,75 \%
 \end{aligned}$$

Dari tabel dan penghitungan diatas tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah 2,75 %. Tingkat Efisiensi Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) sebesar 2,35 % dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar 7,41 %. Dari hasil capaian tingkat efisiensi RSUD Kabupaten pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di RSUD Kabupaten Jombang lebih tinggi daripada penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi di RSUD Kabupaten Jombang dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. RSUD Kabupaten Jombang selalu menerapkan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam upaya peningkatan kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, RSUD Kabupaten Jombang memerlukan pendekatan melalui beberapa aspek yaitu Operasional, Manajemen dan Pelayanan. Upaya – Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja di RSUD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan penyegaran untuk petugas Front Office
2. Mempermudah dan mempercepat akses pendaftaran
3. Inovasi Sipeno Aktif untuk mempercepat dan memudahkan layanan pasien di apotik rawat jalan dengan pelayanan antar obat yang bekerjasama dengan Kantor Pos
4. Transformasi Pelayanan Parkir
5. Mempermudah Akses untuk melakukan konsultasi dan pengaduan secara tatap muka
6. Memperbanyak media dan sarana konsultasi atau pengaduan
7. Optimalisasi dan supervisi berkala tim Akreditasi Rumah sakit serta Asesor Internal
8. Peningkatan Kompetensi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang sesuai standar
9. Peningkatan sarana prasarana, alat Kesehatan dan fasilitas penunjang sesuai dengan standar
10. Memperkuat jaringan, komunikasi dan konsolidasi dengan faskes tingkat pertama dan faskes rujukan tingkat lanjut.
11. Inovasi Digitalisasi dalam semua aspek, baik Operasional, Manajemen dan Pelayanan

BAB IV PENUTUP

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagai Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a). Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian dan sajian data diatas maka disimpulkan bahwa capaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugasnya dapat dikatakan berhasil karena secara rerata hasil yang dicapai di tahun 2023 adalah baik meskipun dari satu indikator belum mencapai target yang di harapkan. Peningkatan Kinerja dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2023 RSUD Kabupaten Jombang memiliki target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84, adapun realisasi sebesar 85,97. Sehingga capaian kinerja sebesar 102,35 %. Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata kabupaten Jombang sebesar 88,38, capaian IKM RSUD Kabupaten Jombang masih dibawah dari nilai IKM Kabupaten. Kecepatan pelayanan menjadi beban pada penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Namun demikian, nilai capaian IKM RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2023 masih dalam kategori Baik dan melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi motivasi untuk RSUD Kabupaten Jombang untuk terus berkembang menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga capaian IKM di tahun yang akan datang bisa sesuai target yang telah ditentukan.

2. Nilai Indeks Pelayanan Publik

pada tahun 2023 RSUD Kabupaten Jombang mendapat nilai Indeks Kepuasan Publik (IPP) sebesar 4,80 (A) kategori Pelayanan Prima sedangkan Target nilai Indeks Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Jombang untuk tahun 2023 adalah 4,93. Persentase pencapaian sebesar 97,36 %, meskipun belum sesuai target yang ditetapkan, nilai IPP yang diperoleh RSUD Kabupaten Jombang tahun

2023 termasuk dalam kategori Pelayanan Prima (Service Exelient) yang Berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan.

3. Status Akreditasi RS

RSUD Kabupaten Jombang telah melaksanakan perpanjangan akreditasi Rumah Sakit pada tanggal 20 September 2022 yang dilakukan secara Online / daring dan pada tanggal 22 dan 23 September 2022 secara Luring atau survey dan telusur langsung dengan tracing ke unit – unit pelayanan dan unit kerja di RSUD Kabupaten Jombang. RSUD Kabupaten Jombang berhasil memperoleh status Paripurna dengan standar Starikes dengan Nomor : KARS-SERT/125/IX/2022 dan berlaku sampai dengan 19 September 2028. Dengan diraihnya Status Akreditasi Paripurna sesuai target yang ditentukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang untuk Masyarakat Kabupaten Jombang pada khususnya dan masyarakat sekitar kabupaten Jombang pada umumnya.

4. Persentase NDR (Angka kematian >48 jam)

Capaian Persentase NDR (Net Date Rate) RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2022 adalah sebesar 4,19 %, nilai tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 4,26 %. Persentase capaian nilai NDR tahun 2023 adalah sebesar 101,43 %. Meskipun melebihi target yang ditentukan tetapi belum sesuai dengan standar nasional yaitu 2,5 %, belum terpenuhinya standar nasional dikarenakan RSUD Kabupaten Jombang merupakan Rumah Sakit Rujukan. Kebijakan sistem rujukan berjenjang BPJS (primary care) yang membatasi pasien untuk bisa langsung berobat atau dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Regional Bagian Tengah. Hal tersebut mengakibatkan kecepatan penanganan terhadap pasien – pasien yang kondisinya kurang baik menjadi terhambat. Karena harus mematuhi kebijakan tersebut. Keterlambatan fasilitas kesehatan lainnya dalam merujuk pasien ke RSUD Kabupaten Jombang berakibat pasien yang dirujuk sudah dalam kondisi buruk. Hal tersebut sangat berpengaruh pada nilai Net Death Rate (NDR) di RSUD Kabupaten Jombang.

5. Nilai Evaluasi AKIP

Capaian Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 80,83, nilai tersebut termasuk dalam kategori A (memuaskan) yang berarti bahwa instansi pemerintah / unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator. Penggunaan Teknologi Informasi dalam evaluasi AKIP sangat dibutuhkan guna pengumpulan dan monitoring dokumen SAKIP. Penggunaan Teknologi Informasi diharapkan meningkatkan nilai AKIP sehingga bisa mencapai target yang telah ditentukan.

6. Realisasi Anggaran

penyerapan anggaran RSUD Kabupaten Jombang selama tahun 2023 sebesar Rp. 309.206.785.319,90 atau sebesar 97,19% dari Pagu Anggaran Total sebesar Rp. 315.075.992.038,00.

b). Rencana Tindak Lanjut

Dari kesimpulan diatas, RSUD Kabupaten Jombang berupaya untuk meningkatkan dan mencapai target yang ditetapkan. Adapun upaya – upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Mengingat keluhan tertinggi pada kecepatan pelayanan, maka pada tahun yang akan datang akan dilakukan penyempurnaan terhadap program aplikasi serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan pasien. Mulai dari pendaftaran sampai dengan pasien keluar rumah sakit. Kenyamanan, keamanan, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi prioritas merupakan upaya RSUD Kabupaten Jombang dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

2. Nilai Indeks Pelayanan Publik

RSUD Kabupaten Jombang yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah sudah sangat baik dalam menerapkan seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terus melakukan terobosan yang menunjang pelayanan publik. RSUD Kabupaten Jombang akan terus berbenah menjadi lebih baik lagi. Inovasi – inovasi baru guna memudahkan dan

mempercepat pelayanan kepada masyarakat selalu di berikan oleh RSUD Kabupaten Jombang.

3. Status Akreditasi RS

Meskipun status Paripurna telah diraih, namun pada setiap tahun akan dilakukan review oleh Surveyor Akreditasi. Penerapan standar operasional prosedur sesuai dengan akreditasi rumah sakit selalu dilakukan. Melakukan supervisi secara berkala selain itu dibentuk tim surveyor internal yang bertugas memantau pelaksanaan pelayanan yang ada serta meyakinkan bahwa dokumen pendukung yang diperlukan selalu dalam kondisi siap.

4. Persentase NDR (Angka kematian >48 jam)

Persentase NDR (*Net Date Rate*) adalah angka kematian pasien rawat inap setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu. Nilai NDR di RSUD Kabupaten Jombang belum sesuai dengan standar nasional. RSUD Kabupaten Jombang terus berbenah untuk bisa melengkapi baik sarana prasarana maupun SDM yang ada, dimana akan direncanakan untuk melakukan *exhouse training* kepada petugas terkait.

1. Pelatihan BNLS (*Basic Neurology Live Support*)
2. Pelatihan Code Stroke
3. Pelatihan Asuhan Keperawatan pasien dengn stroke

Selain itu, saat ini RSUD Jombang juga sedang mengusahakan hadirnya dokter spesialis anastesi KIC (*Konsultan Intensif Care*) yang mana sudah mengajukan ke Kemenkes.

Oemikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kabupaten Jombang ini kami susun kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 060.1/744/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

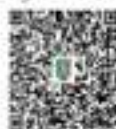
Nama : Dr. dr. MA'MURUTUS SA'DIYAH, M.Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 12 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
Ditandatangani secara elektronik



Dr. dr. MA'MURUTUS SA'DIYAH, M.Kes
NIP. 197112142005012006

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien melalui tata kelola rumah sakit yang baik dan SDM yang profesional	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	84
		Nilai Indek Pelayanan Publik	4,93
		Status Akreditasi RS	Paripurna
		Persentase NDR (Angka kematian >48 jam)	< 4,25%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja RSUD Kabupaten Jombang	Nilai Evaluasi AKIP RSUD Kab. Jombang	82

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi dan keuangan	Program Pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	Persentase capaian indikator SPM lingkup Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan	95%	281.068.274.750,00
			Persentase capaian indikator SPM lingkup bidang pelayanan medis dan keperawatan serta penunjang medis dan non medis	93%	
			Persentase masing - masing kelompok pada akreditasi yang sesuai standar	100%	
2.	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup RSUD Kabupaten Jombang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Nilai rata-rata capaian kinerja seluruh pegawai	92%	34.007.717.286,00
TOTAL ANGGARAN					315.075.992.036,00

Jombang, 12 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

Ditandatangani secara elektronik



PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



Dr. dr. MA'MURUTUS SATDIYAH, M.Kes
NIP. 197112142005012006

SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

1	Keputusan Keputusan sebagai keputusan dan yang merupakan keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar	Keputusan sebagai Keputusan Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar
2	Keputusan Keputusan sebagai keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar	Keputusan sebagai Keputusan Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar
3	Keputusan Keputusan sebagai keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar	Keputusan sebagai Keputusan Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar
4	Keputusan Keputusan sebagai keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar	Keputusan sebagai Keputusan Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar
5	Keputusan Keputusan sebagai keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar	Keputusan sebagai Keputusan Keputusan yang benar-benar Keputusan yang benar-benar

Keputusan yang benar-benar

Keputusan yang benar-benar

Keputusan yang benar-benar

Keputusan yang benar-benar

Keputusan yang benar-benar

REKAM JEJAK PORTFOLIO KEMAHIRAN TAHUN 2022

1. Nama : ...
 2. NPM : ...
 3. Mata Kuliah : ...
 4. Dosen : ...
 5. Kelas : ...

No	Kategori	Judul Karya / Deskripsi Karya	Tahap 1		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4	
			Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2
1.	Karya Tulis Ilmiah	Pengaruh ... terhadap ...	...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...
2.	Karya Tulis Ilmiah	Pengaruh ... terhadap ...	...	...	...	...	...	...	...	...
			...	...	...	...	...	...	...	...

Disusun dan ditandatangani oleh:

 Mahasiswa

Disetujui dan ditandatangani oleh:

 Dosen Pengajar
 NPM: ...
 NIDN: ...

PROPOSICION DE LEY
DE FOMENTO A LA EDUCACION

- 1. OBJETIVO: Fomentar la calidad educativa y el acceso a la educación superior.
- 2. ALCANCE: Se aplicará a todos los estudiantes de educación superior.
- 3. JUSTIFICACION: Mejorar el nivel de formación de los profesionales y fomentar la investigación científica.

ORDEN	NOMBRE DE LA LEY	NOMBRE DEL AUTOR	FECHA DE PRESENTACION	FECHA DE VOTACION	NOMBRE DEL COMISARIO	CONTENIDO DE LA LEY				COMENTARIOS	OBSERVACIONES DE LA COMISION
						ARTICULO PRIMERO	ARTICULO SEGUNDO	ARTICULO TERCERO	ARTICULO CUARTO		
1	Ley de Fomento a la Educación Superior	D. FOMENTO A LA EDUCACION	15/05/2018	15/05/2018	D. FOMENTO A LA EDUCACION	ARTICULO PRIMERO: Se crea el Fondo Nacional de Fomento a la Educación Superior (FONFES) con el fin de promover la calidad educativa y el acceso a la educación superior.	ARTICULO SEGUNDO: El FONFES estará conformado por los recursos que se asignen anualmente al efecto.	ARTICULO TERCERO: El FONFES tendrá personalidad jurídica propia y autonomía de gestión.	ARTICULO CUARTO: El FONFES tendrá como finalidad promover la calidad educativa y el acceso a la educación superior.	El FONFES tendrá personalidad jurídica propia y autonomía de gestión.	El FONFES tendrá como finalidad promover la calidad educativa y el acceso a la educación superior.
2	Ley de Fomento a la Investigación Científica	D. FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA	15/05/2018	15/05/2018	D. FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA	ARTICULO PRIMERO: Se crea el Fondo Nacional de Fomento a la Investigación Científica (FONFIC) con el fin de promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico.	ARTICULO SEGUNDO: El FONFIC estará conformado por los recursos que se asignen anualmente al efecto.	ARTICULO TERCERO: El FONFIC tendrá personalidad jurídica propia y autonomía de gestión.	ARTICULO CUARTO: El FONFIC tendrá como finalidad promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico.	El FONFIC tendrá personalidad jurídica propia y autonomía de gestión.	El FONFIC tendrá como finalidad promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
				TOTAL DE LEYES				4	TOTAL DE LEYES	TOTAL DE LEYES	TOTAL DE LEYES


 COMISION DE FOMENTO A LA EDUCACION


 COMISION DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 2. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 3. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 4. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 5. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 6. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 7. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 8. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 9. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |
| 10. <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> | CC-1690 (ATCC) |

[illegible]

ADMINISTRATIVE FORMS - Tutorials
Tutorial 1000

- 1. Object: To be able to use the administrative forms.
- 2. Goal: To be able to use the administrative forms.
- 3. Administrative forms: To be able to use the administrative forms.
- 4. Content: To be able to use the administrative forms.
- 5. Test cases: To be able to use the administrative forms.

ADMINISTRATIVE FORMS - Tutorials										
ID	Object	Goal	Content	Test cases	Administrative forms	Administrative forms - Tutorials				Administrative forms - Tutorials
						Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	
1000	Administrative forms	To be able to use the administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms
1000	Administrative forms	To be able to use the administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms
1000	Administrative forms	To be able to use the administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms	Administrative forms
Administrative forms - Tutorials										